

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK
PANGAN OLAHAN KADALUWARSA DI KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI**

Shafira Aini Zahra

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Shafirazahra@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
Enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Memperdagangkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Konsumen. Dampak dari memperdagangkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa dapat membahayakan konsumen terutama dari segi kesehatan. Pentingnya pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk pangan olahan kadaluwarsa dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan pelaku usaha produk pangan olahan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam melakukan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya mengacu pada pengawasan *post market*, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan di lapangan, serta memberikan informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kelayakan makanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dalam melaksanakan pengawasan peredaran produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa memiliki kendala yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya, serta kurangnya akomodasi transportasi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah pengawasan sehingga pengawasan produk pangan olahan kurang maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Produk Pangan Olahan, Kadaluwarsa.

Abstract

Trading expired processed food products in Genteng District, Banyuwangi Regency violates the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The impact of trading expired processed food products can endanger consumers, especially in terms of health. The importance of oversight of the Center for Drug and Food Control is a preventive attitude in dealing with the circulation of expired processed food products and repressive actions for business actors who violate laws and regulations. This research is an empirical legal research located in Genteng District, Banyuwangi Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out through the interview method. The informants in this research were the Investigator of the Surabaya Center for Drug and Food Supervision and the business of processed food products in Genteng District, Banyuwangi Regency. The results of this study indicate that in supervising the Surabaya Center for Drug and Food Supervision refers to the post market supervision, namely by conducting inspections and investigations conducted in the field, as well as providing information and socialization relating to the feasibility of food to the public and coaching towards business people. Surabaya Central Food and Drug Supervisory Agency in carrying out supervision of the circulation of processed food products that have expired has constraints namely the lack of human resources owned by the Surabaya Food and Drug Supervisory Center, as well as the lack of transportation accommodations needed to reach the surveillance area so that food product supervision processed less than the maximum.

Keywords: Supervision, Processed Food Products, Expiry

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pangan, manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dari ketergantungan manusia akan kebutuhan pangan tersebut, terlihat adanya peluang usaha untuk memproduksi berbagai macam produk pangan. Teknologi dalam pengolahan produk pangan saat ini berkembang cukup pesat. Dampak positif dari perkembangan teknologi dalam pengolahan produk pangan adalah dapat membantu kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kemudahan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan ketersediaan pangan serta kebebasan untuk memilih pangan apa saja sesuai dengan taraf perekonomian. Di sisi lain, teknologi tersebut menimbulkan dampak negatif yang mana keberagaman produk pangan terutama produk pangan olahan dapat membingungkan konsumen tentang informasi kualitas produk pangan olahan. Hal tersebut ditakutkan menjadi peluang bagi pelaku usaha baik produsen yang memproduksi maupun distributor yang mengedarkan produk pangan olahan yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Teknik yang dilakukan pelaku usaha dalam mengelabui konsumen adalah dengan memberi hadiah langsung seperti peralatan makan yang ditempelkan kepada kemasan makanan agar tanggal masa kadaluarsa tidak kelihatan, menempelkan label diskon pada area tanggal masa kadaluarsa dan mengemas kembali ke dalam bentuk parcel.

Mencantumkan informasi kadaluarsa merupakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen terdapat juga pelarangan memperdagangkan produk tanpa informasi tanggal masa kadaluarsa yaitu Pasal 8 huruf g UU Perlindungan Konsumen. Selain pelarangan memperdagangkan produk tanpa informasi tanggal masa kadaluarsa dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat juga aturan pelarangan pencedaran produk pangan yang sudah kadaluarsa yang terdapat dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e UU Pangan.

Produk pangan yang telah lewat tanggal masa kadaluarsa seharusnya dimusnahkan dan tidak diedarkan kembali

Konsumen sebagai sasaran pelaku usaha untuk menjual produknya, harus lebih berhati-hati untuk memilih produk pangan olahan yang akan dibelinya dan memperhatikan masa kadaluarsa dalam suatu produk pangan olahan. Meskipun demikian, pelaku usaha juga

melakukan perbuatan menutupi, menghilangkan atau mengganti tanggal masa kadaluarsa untuk mengelabui konsumen.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan akan informasi terhadap keamanan makanan yang dibeli. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang telah kadaluarsa, melanggar kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan demi penegakan UU Perlindungan Konsumen.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pengawasan produk pangan olahan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (yang selanjutnya disebut Perpres BPOM) yang menyatakan bahwa: "BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam pasal 3 ayat (1) Perpres BPOM.

Adanya peraturan tentang pengawasan barang dan/atau jasa tersebut dapat melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk pangan dengan mutu baik. Meskipun demikian, kondisi lapangan terungkap fakta masih terdapat adanya peredaran produk pangan olahan yang telah melewati tanggal masa kadaluarsa. Produk pangan olahan yang telah melewati tanggal masa kadaluarsa ditemukan di Swalayan Arjuna yang bertempat di Jalan Panglima Besar Sudirman Kabupaten Banyuwangi oleh petugas sidak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi. (Putri Akmal <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2947828/sidak-mamin-di-banyuwangi-petugas-temukan-sejumlah-makanan-kadaluarsa>, pada tanggal 19 Juli 2017, pukul 15.36) Petugas Disperindagtam berhasil menemukan makanan kemasan serta susu kaleng yang telah kadaluarsa. BBPOM Surabaya menemukan 3499 item (121.610 kemasan) pangan yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp. 4,8 milyar di sarana retail dengan rincian 34.947 kemasan pangan TIE

(28%), 76.156 kemasan pangan kadaluwarsa (63%), dan 10.507 kemasan pangan rusak (9%). Disampaikan pada intensifikasi pengawasan pangan kali ini, jenis pangan kadaluwarsa yang paling banyak ditemukan antara lain :

Kabupaten Banyuwangi mulai tumbuh menjelma menjadi surga pariwisata baru di Indonesia dan dunia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2018 salah satu penopang terbesarnya diproyeksikan berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata Banyuwangi diprediksi mampu tumbuh hingga 8,41%. Pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata tersebut didukung sektor penyediaan akomodasi, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan berbagai sektor lainnya. Kekayaan alam dan penyelenggaraan Banyuwangi Festival menjadi sarana efektif dalam mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyuwangi. Ini memberikan *direct impact* ekonomi pariwisata bagi masyarakat setempat serta mempunyai media value yang tinggi. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3737914/pariwisata-di-banyuwangi-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi> pada 1 juli 2018 pukul 18:46 WIB)

Beragam program pengembangan pariwisata mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. turis domestik yang ke Banyuwangi meningkat dari 497.000 di 2010 menjadi 4,01 juta di 2017. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara dari 5.205 orang pada 2010 menjadi 91.00 orang pada di 2017, dengan pendapatan devisa Rp 546 miliar, berdasar perhitungan Kementerian Pariwisata. (Muhammad Irzal Adiakurnia. <https://travel.kompas.com/read/2018/02/02/101700327/mengintip-dampak-ekonomi-yang-dirasakan-banyuwangi-dari-pariwisata>, pada 1 juli 2018 pada pukul 18.54 WIB)

Temuan produk pangan olahan yang telah melewati masa kadaluwarsa juga pernah penulis temukan pada saat penulis berbelanja di salah satu pusat oleh-oleh di Kabupaten Banyuwangi. Sekitar Februari tahun 2018 lalu penulis membeli beberapa makanan kemasan di pusat oleh-oleh yang bertempat di jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Dan hambatan yang dialami BBPOM Surabaya terhadap penegakan hukum produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

BATASAN MASALAH

Batasan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap produk pangan olahan kadaluwarsa khususnya

mie instan, susu kental manis, bumbu, minuman serbuk, dan makanan ringan. (Laporan tahunan BPOM tahun 2015 : 31)

pada produk oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Fokus dalam penelitian ini adalah pengawasan produk pangan olahan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam pemasaran produk pangan olahan, dimana dilakukan terhadap para pelaku usaha di sepanjang Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng yang menjual produk pangan olahan. Produk pangan olahan disini dibatasi yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan dengan kode produksi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Pelaku usaha disini dikategorikan menjadi dua yaitu produsen yang yaitu yang memproduksi produk pangan olahan dan distributor yaitu pedagang retail maupun pengecer. Yang melatar belakangi peneliti dalam memilih lokasi tersebut adalah:

1. Terdapat sentra penjualan oleh-oleh di sepanjang Jalan Gajah Mada
2. Karena tempatnya yang strategis dimana terdapat banyak pertokoan
3. Jalan Gajah Mada merupakan jalur utama yang dilintasi oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata yang berada di kabupaten banyuwangi

Sehingga memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan produk pangan olahan, selain untuk melestarikan kearifan lokal melalui produk pangan olahan khas Banyuwangi.

Peneliti berfokus pada pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat Kecamatan Genteng. Hal tersebut pun dibedakan menjadi dua kategori, yaitu toko khusus yang hanya memperdagangkan produk pangan olahan khas Banyuwangi dan toko yang memperdagangkan produk pangan olahan dari luar daerah Banyuwangi. Dilihat dari intensitas konsumen dalam berbelanja suatu produk. Terjadinya kasus temuan makanan pangan olahan kadaluwarsa saling berkaitan dengan pihak produsen produk pangan olahan – pelaku usaha/pedagang – badan pengawas obat dan makan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pengawasan represif BBPOM terhadap produk pangan olahan yang kadaluwarsa.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris, yaitu penelitian yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ketika implementasi hukum diterapkan. (Mukti Fajar. ND dan Yulianto Achmad 2015 : hal 47) Implementasi hukum yang dimaksud disini adalah implementasi terkait dengan aturan pengawasan produk pangan olahan di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Genteng. Apakah dalam penerapan pengawasannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam skripsi ini di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng di Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki potensi besar pada bidang perekonomiannya. Pusat perekonomian di

Kecamatan Genteng terdapat pada sepanjang Jalan Gajah Mada. Selain hal tersebut, Jalan Gajah Mada merupakan jalur utama yang dilintasi oleh para wisatawan yang akan menuju ke berbagai tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan merupakan orang yang dianggap mengetahui, memahami masalah yang dijadikan penelitian. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM Surabaya
2. Para pelaku usaha produk pangan olahan dengan kategori
 - a. Produsen produk pangan olahan dari industri rumah tangga yang memiliki kode pangan PIRT.
 - b. Distributor produk pangan olahan yaitu toko oleh-oleh dan pedagang eceran yang terdapat di sentra oleh-oleh Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yakni dengan cara wawancara terhadap Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen di BPOM Surabaya serta para pelaku usaha yaitu produsen dan distributor produk pangan olahan yang terdapat di sentra oleh-oleh Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

diketuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai yang diinginkannya. Dalam penelitian ini menggunakan informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

Wawancara merupakan teknik pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara secara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis kepada informan yaitu pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

- b. Dokumentasi

Teknik pengambilan data melalui dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan pendeskripsian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa:

1. Jenis produk pangan olahan yang diperdagangkan di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Data sentra oleh-oleh di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
3. Mengenai rencana program kerja BBPOM Surabaya dalam mengawasi peredaran produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan tiga tahap diantaranya : (Soetopo 1994: 97)

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas atau memperpendek, memfokuskan, membuat hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan, dengan kata lain bahwa reduksi data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar.
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
Agar mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti berusaha menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami. Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa tabel dan uraian berbentuk naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan pertanyaan-pertanyaan, alur sebab-akibat, maka akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan cara

memberikan gambaran atas data hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan interpretasi dan analisis secara keseluruhan agar mendapatkan gambaran secara utuh. (Bahder Johan Nasution 2008:174)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

melalui upaya yang pertama Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis klaster, yang kedua Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah. (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016)

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi dan peluang pada sektor pariwisata yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat pada Obyek/Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam. Terdapat obyek wisata pantai atau laut, pegunungan atau gunung, hutan, satwa, tumbuhan langka, air terjun dan lainnya. Bahkan beberapa objek pariwisata telah menjadi tujuan wisata nasional, bahkan hingga sampai ke mancanegara; seperti misalnya Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Suaka Marga Satwa Meru Betiri dan lainnya.

B. GAMBARAN UMUM BALAI BESAR POM SURABAYA

Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 050/KBPOM/2001 Tahun 2001 kemudian berubah menjadi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Tugas BBPOM Surabaya adalah melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Wilayah kerja BBPOM Surabaya meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah seluas 47.963 km² terletak pada 111^o hingga 114^o4 bujur timur dan 7^o12 hingga 8^o48 lintang selatan.

Struktur organisasi BBPOM Surabaya disusun berdasarkan dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014. Struktur organisasi BBPOM Surabaya terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Pengujian terapeutic, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Bidang Pengujian

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7^o43'-8^o46' Lintang Selatan dan 113^o53'-114^o38' Bujur Timur. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menjadi konsepsi dasar pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menguatkan UMKM daerah Kabupaten Banyuwangi

Mikrobiologi, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, serta kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi BBPOM diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Surat Keputusan Tata Kerja BBPOM. Berdasarkan pasal 2 Surat Keputusan Tata Kerja BBPOM menyebutkan bahwa BBPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Sedangkan menurut pasal 3 Surat Keputusan Tata Kerja BBPOM menyebutkan bahwa, BBPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi
- e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya

Berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Tata Kerja UPT BPOM, UPT BPOM terdiri dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut

BBPOM) dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di mana Balai Besar POM memiliki cakupan area pengawasan yang lebih luas dari pada Balai POM.

C. Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Amanah, Apt, Selaku kepala Seksi Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Pengawasan ditunjukkan untuk menjamin terciptanya perlindungan bagi konsumen yang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah agar hak dan kepentingan konsumen dapat terpenuhi.

Balai Besar POM atau BBPOM Surabaya adalah balai pengawas obat dan makanan tipe B yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis. Balai Pom Surabaya

Pengawasan *pre-market* artinya setiap produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, suplemen makanan sebelum diedarkan di seluruh wilayah Indonesia harus melalui suatu evaluasi sebelum produk ini beredar.

2. Pengawasan *post-market*

Post-market artinya pengawasan produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, suplemen makanan setelah beredar di masyarakat. Pengawasan post market terbagi menjadi 3 yaitu:

- A. Pengujian yang diantaranya:
- B. Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi di wilayah Jawa Timur
- C. Komunikasi, informasi, dan edukasi yang terdiri dari aktif dan pasif
 - I. Aktif, yang diantaranya:
 - a. Penyuluhan tentang obat dan makanan
 - b. Program yang dibuat oleh BBPOM Surabaya
 - II. Pasif yang diantaranya:
 - a. Memberikan informasi melalui wawancara dll
 - b. Mengundang BBPOM untuk memberikan penyuluhan kepada organisasi perkumpulan dll

Maka dalam melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan produk pangan kadaluwarsa yang beredar, BBPOM Surabaya mengacu pada pengawasan post market, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyidikan ke lapangan. Melakukan sidak ke lapangan, memberikan informasi mengenai obat dan makanan kepada masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam sub sistem dilaksanakan melalui berbagai upaya komperhensif akan dijelaskan dalam rencana strategis BBPOM tahun 2015-2019.

memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan BBPOM pusat dibidang pengawasan produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk, kewanamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah administratif provinsi Jawa Timur. Pada umumnya terdapat 2 pengawasan pada BBPOM yaitu:

1. Pengawasan *pre-market*

Pada saat melakukan BBPOM Surabaya pengawasan, terdapat juga pengawasan gabungan. Yaitu pengawasan yang melibatkan beberapa instansi diantaranya dua sampai tiga instansi terkait. Biasanya BBPOM akan menggandeng Disperindang, Dinkes, maupun Kepolisian.

Bentuk kerjasama yang dilakukan BBPOM Surabaya dengan Dinkes di daerah masing-masing terkait mengenai penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkes dalam melakukan pengawasan produk pangan olahan. Dinkes hanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan sosialisasi kepada sarana sesuai perda yang berlaku.

Pengawasan berkala yang dilakukan oleh BPOM sudah terjadwal, dalam, satu tahun telah ditentukan sarana pendistribusian pengawasan oleh pusat. Jadwal tersebut memudahkan BBPOM dalam melakukan penentuan sarana distribusi dan anggaran yang diperlukan oleh BPOM untuk melakukan pengawasan

Apabila dalam pengawasannya BBPOM Surabaya menemukan pelanggaran, sebagai pengawas BBPOM akan memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Pemberian sanksi bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran dikemudian hari. Ketika BBPOM menemukan produk yang telah kadaluwarsa pertama upaya yang dilakukan oleh BBPOM adalah pembinaan kepada sarana yang melanggar tersebut. Kemudian, BBPOM akan meminta sarana tersebut untuk memusnahkan produk tersebut dan membuat surat pernyataan.

Pernyataan wawancara diatas menerangkan bahwa BBPOM Surabaya telah melakukan pengawasan produk pangan sesuai dengan SOP yang dimilikinya. Mengingat wilayah kerja BBPOM Surabaya yang tidak hanya dilakukan di kabupaten Banyuwangi, tetapi juga diluar kota atau kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Namun dalam melakukan pengawasan BBPOM Surabaya terkadang tidak sesuai dengan rencana dan mengalami kendala. Salah satu

kendala yang dialami oleh BBPOM Surabaya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan.

Menurut pemaparan Ibu Siti Amanah tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melakukan pengawasan BBPOM Surabaya masih memiliki kendala dalam bidang penyediaan Sumber Daya Manusia. Pada dasarnya Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam hal pengawasandan implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kurang, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Dalam melakukan pengawasan juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Ibu Siti Amanah, selain Sumber Daya Manusia BBPOM

Namun, dikarenakan daerah cakupan pengawasan BBPOM Surabaya luas yaitu meliputi 32 kabupaten di Jawa Timur, terkadang terkendala pada masalah fasilitas transportasi. Menurut pemaparan Bu Siti Amanah keterbatasan jumlah personil juga menjadi faktor penghambat lancarnya pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya. Maka dari itu BBPOM merasa perlu bekerja sama dengan dinas lainnya dalam melakukan pengawasan. Selain itu terkadang pelaku usaha meremehkan apabila hanya petugas dari BBPOM yang melakukan pengawasan. Oleh karena itu BBPOM perlu bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan.

D. Analisis Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Amanah, Apt, selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya.

Masih dari hasil wawancara Ibu Dra. Siti Amanah, Apt, selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya. BBPOM Surabaya dan Dinas terkait lainnya melakukan kerjasama merupakan bentuk rencana strategis guna untuk mendukung tugasnya sebagai badan independen dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis, untuk memastikan bahwa kerjasama ini berjalan dengan baik. Bentuk kerjasama antara Disperindang dan BBPOM yakni mitra, yaitu meneliti barang-barang yang beredar seperti barang-barang yang berbahaya, barang dalam kemasan atau berlabel, produk kadaluwarsa, yang mana dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tersebut.

Terhadap pelaku usaha yang masih mengedarkan produk makanan kadaluwarsa, melalui koordinasi Disperindang dan BBPOM Surabaya berwenang

Surabaya juga kekurangan sarana transportasi. Berdasarkan pemaparan Ibu Siti Amanah dapat diketahui bahwa BBPOM Surabaya masih terkendala di sarana transportasi. Karena dalam pengawasan BBPOM melakukan inspeksi ke sarana – sarana produksi dan distribusi, dengan begitu sarana transportasi sangat vital dalam melakukan pengawasan.

Setiap pengawasan atau kontrol implementasi harus dilaksanakan secara berkala. Pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Penjadwalan yang dilakukan BBPOM Surabaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai jadwal pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM,

Dalam melakukan pengawasannya BBPOM Surabaya telah sesuai dengan SOP yang mereka miliki.

mengirimkan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk menarik produk pangan tersebut. BBPOM Surabaya berwenang mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila oknum pelaku usaha belum menarik produk pangan tersebut dari peredaran maka akan dilakukan pemeriksaan dan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf a

"pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan"

Kata tidak "memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan" dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c UU perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan produk pangan tercemar yang telah kadaluwarsa. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU perlindungan konsumen :

"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasa 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pengawasan yang dilakukan secara berkala bersama dengan Disperindang BBPOM, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan. Pengawasan tersebut dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat seperti

terjadinya kelangkaan barang seperti beras, dan lainnya. Selain itu pengawasan juga dilakukan pada hari-hari raya dan hari besar. Pengawasan dilakukan baik dipasar modern maupun pasar tradisional, pengawasan tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali.

E. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Banyuwangi, Kecamatan Genteng memiliki potensi besar dalam bidang perekonomiannya. Kecamatan Genteng merupakan jalur utama yang dilintasi oleh para wisatawan yang akan menuju berbagai tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ini dimanfaatkan oleh lebih luas lagi. Jumlah sarana distribusi di jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng sendiri berjumlah total 16 sarana.

Dari sekian jumlah tersebut hanya beberapa yang telah mendapat pengawasan dari BBPOM Surabaya. Berikut wawancara dengan Hanayani karyawan Toko

BBPOM Surabaya. Menurut pemilik warung dan toko kelontong tersebut produk yang sudah kadaluwarsa akan mereka sortir sendiri dan kemudian diambil oleh produsen produk pangan olahan tersebut. Berikut pernyataan dari ibu Jamilah salah satu pemilik toko kelontong di pasar tradisional dan Terletak di sebelah Terminal Genteng (yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Usaha C). Hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh salah satu pemilik rumah produksi Kue Bakiak Khas Banyuwangi Pak Gunawan (yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Usaha D). Menurut Pelaku Usaha D, rumah produksinya pernah didatangi oleh pihak BPOM dan Dinkes.

Untuk sosialisasi mengenai produk kadaluwarsa menurut SPG Department Store Kalisari, bahwa sosialisasi produk pangan olahan pernah dilakukan oleh Dinkes dan BBPOM Surabaya ketika usai melakukan sidak di Department Store tersebut. Berikut pernyataan Khoir SPG Departemen Store Kalisari (yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Usaha E). Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Gunawan menurutnya pihak BBPOM dan Dinkes telah memberikan sosialisasi dan pengarahan tentang bahaya menjual produk pangan olahan ke konsumenn kepada beliau ketika usai memeriksa sarana distribusi miliknya. Menurut Tia kasir Toko Khas Oleh-Oleh (yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Usaha F), tokonya tidak pernah sama sekali didatangi ataupun diawasi oleh dinas maupun BBPOM. Tia mengatakan bahwa tokonya tidak seberapa ramai oleh pengunjung dikarenakan letaknya yang tidak

Timbul Jaya yang terletak di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Penulis juga mewawancarai SPG (Sales Promotion Girl) Department Store KDS (yang selanjutnya disebut dengan Pelaku Usaha B) di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Menurut Pelaku Usaha B, BBPOM pernah datang untuk mengawasi produk yang mereka perdagangkan. Namun, BBPOM hanya sekali datang dengan menggandeng Dinkes setempat. Untuk pengawasan rutin setiap menjelang lebaran hanya Dinkes yang datang memeriksa produk pangan olahan yang terdapat di Departement Store KDS.

Untuk warung dan toko kelontong yang terdapat di salah satu pasar tradisional dan menjual produk pangan olahan khas Banyuwangi yang berada di Kecamatan Genteng, mengatakan bahwa tokonya tidak pernah mendapat pengawasan dari Dinkes setempat maupun dari

Setiap pengawasan atau kontrol implementasi harus dilaksanakan secara berkala. Pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Mengenai waktu pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM, Pelaku Usaha E memaparkan bahwa waktu pengawasan oleh Dinkes maupun BBPOM tidak menentu. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Pelaku usaha B. mengungkapkan bahwa Dinkes dan BBPOM melaksanakan pengawasan ketika menjelang lebaran dan menjelang natal.

Sesuai dengan pernyataan diatas serta menurut wawancara dengan ibu Siti Amanah, pelaksanaan pengawasan produk pangan kadaluwarsa yang berada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan juga telah dibantu dengan beberapa instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dan Kepolisian. Kenyataannya dilapangan masih tetap ditemukan produk pangan yang telah kadaluwarsa dan masih tetap diperdagangkan.

Masih ditemukannya produk pangan olahan kadaluwarsa yang beredar dipasaran di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ini dikarenakan beberapa pelaku usaha lalai tidak memeriksa atau tidak tahu bahwa produk yang diperdagangkannya telah kadaluwarsa. Pelaku Usaha C mengaku ketika adanya pengaduan dari konsumen bahwa produk yang dijual telah kadaluwarsa baru ia memeriksa produk pangan olahan tersebut. Pelaku usaha lainnya memaparkan bahwa dirinya tidak rutin mengecek dikarenakan produknya terlalu banyak dan menunggu pengaduan dari

konsumen. Pada sarana distribusi lain karyawannya memaparkan bahwa menunggu perintah pengecekan produk dari pemilik sarana distribusi tersebut.

Alasan pelaku usaha mengapa masih ditemukan produk pangan kadaluwarsa adalah agen atau suplayer produk tersebut tidak memperbolehkan meretur produk apapun alasannya. Meski begitu ada juga agen atau suplayer yang memperbolehkan retur produk dengan syarat produk tersebut cacat dari awal maupun telah lewat kadaluwarsanya. Terkadang ada juga pelaku usaha yang lalai dalam memperdagangkan produknya. Mereka tidak teliti mengecek produk yang dipajang dengan alasan banyaknya produk yang mereka perdagangkan. Sehingga kerap kali masih ditemukan produk yang telah lewat kadaluwarsa. Sedangkan Pelaku usaha lain tetap memperdagangkan produk yang hampir mendekati kadaluwarsa dengan memberikan diskon pada barang tersebut agar konsumen tergiur dan pelaku usaha tersebut tidak mengalami kerugian.

Pengetahuan pelaku usaha terhadap larangan memperdagangkan produk pangan yang telah kadaluwarsa masih terbilang minim. Mereka beranggapan bahwa hanya dengan mengganti produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa kepada pembeli atau konsumen masalah selesai. Pelaku usaha lainnya menyarankan agar pembeli yang teliti dalam mengecek produk pangan yang telah dibelinya.

Pelaku usaha lain memaparkan bahwa menjual produk pangan yang telah kadaluwarsa berbahaya namun mereka tidak mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang melarangnya dan apabila melanggar ketentuan tersebut pelaku usaha akan dikenakan pidana penjara atau pidana denda, berbahayanya menjual produk pangan yang berbahaya. Mengenai ciri-ciri produk pangan kadaluwarsa ke 6 pelaku usaha yang diwawancari oleh penulis mengaku bahwa telah mengetahui ciri-ciri produk pangan yang kadaluwarsa. Yaitu dengan melihat label kemasan produk pangan olahan yang telah dicantumkan oleh produsen produk pangan tersebut.

F. Analisis Hasil Wawancara dengan Sarana Distribusi di Jalan Gajah Mada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Beredarnya produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di pasaran yang terdapat pada Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi disebabkan karena beberapa oknum pelaku usaha yang lalai, tidak memeriksa, bahkan ada yang tidak memeriksa produk pangan yang dijualnya telah lewat tanggal kadaluwarsa. Berikut hasil jawaban dari 6 pelaku usaha yang telah penulis temui. 3 pelaku usaha mengaku sarana distribusi miliknya menyatakan pernah diawasi oleh BBPOM Surabaya dan Dinas terkait. Selanjutnya 3 pelaku usaha

lainnya menyatakan bahwa sarana distribusinya tidak pernah diasasi maupun di datangi oleh BBPOM Surabaya dan Dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jadwal pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Surabaya, Ibu Siti Amanah menyampaikan bahwa pengawasan harus sesuai jadwal. Jadwal pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya yaitu setiap triwulan sekali atau 3 bulan sekali. Namun kenyataannya dilapangan beberapa sarana distribusi hanya diawasi ketika menjelang hari raya dan hari besar. Keenam pelaku usaha hanya satu pelaku usaha yang mengatakan bahwa BBPOM dan dinas terkait rutin dalam melakukan pengawasan yaitu setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya 5 pelaku usaha lainnya menyatakan bahwa sarana distribusinya diawasi oleh BBPOM Surabaya hanya ketika menjelang lebaran atau hari besar lainnya. Dapat diketahui bahwa BBPOM Surabaya melaksanakan pengawasan minimal 1 tahun sekali pada sarana distribusi produk pangan olahan.

PEMBAHASAN

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pengertian pangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Kadaluwarsa pada produk pangan olahan berkaitan dengan daya simpan produk tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak produk pangan tersebut selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut. Pencantuman batas kadaluwarsa pada produk pangan diatur khusus dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Supelmen Makanan, dan Pangan (yang kemudian disebut dengan

Peraturan Kepala BPOM Tahun 2010). Pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“batas kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca”

Pengaturan tentang batas daya simpan produk pangan pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

“batas kadaluwarsa pangan, yang memiliki masa simpan kurang dari tiga bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun”.

Tidak hanya kerugian material yang ditanggung oleh konsumen apabila membeli produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa, mengonsumsi produk pangan yang telah kadaluwarsa juga dapat berdampak pada kesehatan konsumen yang mengonsumsinya. Pada produk pangan kadaluwarsa terkandung berbagai macam bakteri yang berbahaya pada tubuh dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti sakit perut, mual dan muntah hingga diare.

Pelaku usaha yang belum menarik produk pangan tersebut dari peredaran maka akan dilakukan pemeriksaan dan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf a

"pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan"

Kata tidak "memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan " dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c UU perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan produk pangan tercemar yang telah kadaluwarsa. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU perlindungan konsumen :

"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasa 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)"

Pentingnya label kadaluwarsa pada produk pangan olahan wajib dicantumkan oleh pelaku usaha. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen yang bersifat preventif atas kelayakan suatu produk yang masih terjaga keamanan dan kualitasnya untuk di konsumsi. Pencantuman label kadaluwarsa pada produk pangan olahan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka perdagangkan.

A. Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Terhadap Produk Pangan Olahan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar jalur/ tahap dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktifitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. (Mujiburrahman Jaelani M 2017 : 32)

Ditinjau dari prespektif hukum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan. (Paulus effendi 1986 : 5)

Pengawasan produk pangan olahan di Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Genteng merupakan salah satu tanggung jawab BBPOM Surabaya. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya adalah pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau unit yang berada diluar organisasi. Saat melakukan prosedur pengawasan ekstern, BBPOM Surabaya menerapkan istilah dalam mengecek produk pangan olahan yaitu CEK KLIK. Istilah tersebut memiliki arti:

- a. Cek Kemasan: pastikan bahwa kemasan produk pangan olahan yang dibeli dalam kondisi yang sempurna. Apabila berbentuk kaleng, pastikan kaleng tersebut tidak penyok, menggelembung, terbuka tutupnya ataupun rusak. Apabila berbentuk kemasan pastikan kemasan tersebut tidak bocor, sobek dan tersegel dengan baik sehingga menjaga mutu makanan.
- b. Cek Label: pada label produk pangan, minimal ada 6 faktor yang harus dicantumkan yaitu:

nomor izin edar, komposisi, nama produk, jenis, kode produksi, dan tanggal kadaluwarsa. Pastikan selalu melihat atau membaca label produk pangan yang akan dibeli.

- c. Cek Izin Edar: pastikan selalu produk pangan yang akan dibeli memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan yang memiliki izin edar biasanya mencantumkan nomor registrasi dari BPOM.
- d. Cek Tanggal Kadaluwarsa: pastikan selalu cek tanggal kadaluwarsa. Mengonsumsi produk pangan yang telah lewat tanggal kadaluwarsanya dapat membahayakan kesehatan. Karena selain kualitas dari produk pangan tersebut sudah berkurang, produk pangan dapat mengalami perubahan komposisi kimia tertentu yang dapat berbahaya untuk kesehatan.

Pelaksanaan pengawasan produk pangan olahan oleh BBPOM akan dibantu oleh Dinkes di daerah masing-masing dalam hal sosialisasi terkait produk pangan olahan yang beredar. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam kegiatan sosialisasi mengenai bahan kimia yang terkandung dan dampak yang ditimbulkan dalam produk pangan olahan tersebut. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinkes lebih condong ke pihak produsen tingkat mikro. Dalam melakukan pengawasan BPOM memiliki bidang tertentu terkait pengawasan produk pangan olahan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pada bagian pemeriksaan, penyidikan, sertifikasi, dan layanan konsumen. Berdasarkan Peraturan BBPOM Pusat, Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, Dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdik Serlik) merupakan salah satu bidang yang ada di BBPOM yang dipimpin oleh satu orang kepala seksi dimana dalam kegiatannya Pemdik Serlik melaksanakan kegiatan pemeriksaan, kegiatan penyidikan, kegiatan sertifikasi, dan kegiatan layanan informasi konsumen yang dalam kegiatannya dibagi dan dilakukan oleh masing-masing bagian.

Setiap pengawasan atau kontrol implementasi kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau bersifat kondisional. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Penjadwalan yang dilakukan BBPOM Surabaya menjadi acuan dalam melakukan pengawasan. BBPOM telah memiliki jadwal pengawasan, produk pangan olahan di Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Genteng. Jadwal yang dimiliki adalah hasil breakdown rencana kerja yang dimiliki BBPOM Surabaya. Jadwal pengawasan yang bersifat rahasia sehingga dalam hal ini pengawasan dilakukan secara Inspeksi Mendadak (Sidak). Dalam melakukan pengawasan dilapangan, BBPOM menetapkan jangka

waktu pemeriksaan baik untuk sarana produksi maupun sarana distribusi.

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM setiap triwulan sekali. Apabila pada triwulan pertama masih ada target yang belum tercapai maka, harus diselesaikan pada triwulan kedua begitupun seterusnya. BBPOM melakukan pengawasan secara rutin ke sarana yang melakukan pelanggaran dengan memberikan peringatan dan arahan. Sehingga sarana yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi pelanggaran lagi.

Apabila dalam pengawasannya BBPOM menemukan pelanggaran, sebagai pengawas BBPOM akan memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Pemberian sanksi bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran dikemudian hari. Ketika BBPOM menemukan produk yang telah kadaluwarsa pertama upaya yang dilakukan oleh BBPOM adalah pembinaan kepada sarana yang melanggar tersebut. Selanjutnya BBPOM akan meminta sarana tersebut untuk memusnahkan produk tersebut dan membuat surat pernyataan.

B. Hambatan Yang Dialami Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Terhadap Pengawasan Produk Pangan Olahan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Amanah, Apt, selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BBPOM Surabaya seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BBPOM belum memadai dari segi kuantitas. Sehingga tidak proposional dengan luas wilayah pengawasan dan struktur organisasi. SDM merupakan salah satu faktor penting sebagai pelaksana serta pendukung dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Diperlukannya SDM yang kompeten untuk mengemban tugas dan melakukan pengawasan pada BBPOM Surabaya. Kurangnya SDM pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur.

Tugas dan fungsi BBPOM Surabaya sebagai unit pelaksana teknis BPOM pusat, merupakan garda depan dalam hal perlindungan konsumen. Idealnya BBPOM Surabaya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus yang dilaporkan. Namun kendala luas wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi BBPOM Surabaya melakukan fungsi secara komperhensif.

Menurut data Rencana strategis BBPOM Surabaya pada tabel diatas, pada tahun 2015 BBPOM Surabaya

dipimpin oleh 1 orang kepala dan 138 pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 orang, apoteker/ profesi sebanyak 56 orang, SI dan D3 sebanyak 58 orang dan non sarjana 19 orang. Standar kebutuhan SDM yang dibutuhkan BBPOM Surabaya pada tahun 2015 adalah 209 orang, dengan Sumber Daya Manusia yang tersedia hanya 130 orang dan kekurangan 79 orang. Sehingga peran BBPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di Jawa Timur secara umum dan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi secara khusus dinilai masih belum maksimal. Dikarenakan tidak memungkinkan BBPOM Surabaya dapat mengawasi semua jumlah sarana distribusi yang tersebar secara rutin, karena jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengawas yang dapat dikatakan masih minim. Maka hal ini merupakan salah satu kendala hukum yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas obat dan makanan di Jawa Timur.

BBPOM Surabaya melakukan pengawasan produk panganolahan tidak hanya di satu wilayah saja. BPOM Surabaya melakukan pengawasan diseluruh wilayah provinsi Jawa Timur yang terdapat 38 kabupaten/kota. Hasil kegiatan pengawasan BPBOM Surabaya meliputi sampling dan pengujian sampel produk obat dan makanan sebanyak 25.774 sampel, jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diawasi sebanyak 12.709 sarana. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi BBPOM Surabaya untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. (Rencana strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2015-2019)

BBPOM Surabaya masih terkendala di sarana transportasi dalam melakukan pengawasan BBPOM melakukan inspeksi ke sarana-sarana produksi dan distribusi, dengan begitu sarana transportasi sangat penting dalam melakukan pengawasan. Sarana transportasi yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 4 unit kendaraan roda empat untuk melakukan pengawasan. Sedangkan pada implementasinya BBPOM Surabaya melakukan pengawasan pada 5 komoditi yaitu kosmetik, obat, obat tradisional, supelmen dan pangan.

Pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya mencakup 38 kota/kabupaten. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BBPOM Surabaya tidak sebanding dengan jumlah moda transportasi yang dimiliki oleh BBPOM Surabaya. Pengadaan sarana transportasi tidak serta merta dilakukan, karena diperlukan perhitungan terlebih dahulu. Sehingga penganggaran menjadi aspek yang vital karena disamping itu dalam melakukan pengawasan BBPOM Surabaya juga memerlukan sosialisasi dan kerja sama

dengan instansi lainnya untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran.

Dengan keterbatasan sumber daya terutama Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan banyaknya cakupan sarana yang diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang terbilang cukup rendah. Oleh karena itu perlu strategi untuk menentukan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM Surabaya untuk melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Saat melakukan pengawasan BBPOM Surabaya mengacu pada pengawasan post market, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan di lapangan, serta memberikan informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kelayakan makanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan BBPOM dilakukan setiap triwulan sekali sesuai dengan rencana kerja. Faktanya, para pelaku usaha di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa BBPOM melakukan pengawasan hanya ketika menjelang hari raya Idul Fitri Dan Natal.
2. BBPOM dalam melaksanakan pengawasan peredaran produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa memiliki beberapa kendala, sehingga belum maksimal dalam melakukan pengawasannya. Salah satu kendala yang dialami adalah kurangnya jumlah SDM yang dimiliki oleh BBPOM Surabaya untuk melakukan pengawasan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa di wilayah Jawa Timur. Sehingga pengawasan yang dilakukan kurang maksimal. Serta kurangnya akomodasi transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan juga menjadi kendala bagi BBPOM Surabaya. Mengingat luasnya wilayah Jawa Timur yang menjadi kewenangan BBPOM Surabaya untuk melakukan pengawasan produk pangan kadaluwarsa.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BBPOM Surabaya dalam melaksanakan pengawasan produk pangan olahan kadaluwarsa diperlukan pengawasan yang konsisten sesuai dengan rencana kerja yang dimiliki BBPOM Surabaya. Pengawasan produk pangan olahan kadaluwarsa seharusnya dilakukan setiap bulan sekali, agar para pelaku usaha tidak memperdagangkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa dan dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengonsumsinya.
2. Upaya untuk meningkatkan peran pengawasan yang dilakukan BBPOM Surabaya, diperlukan penambahan jumlah SDM pengawas berdasarkan beban kerja pada masing-masing bidang dan penambahan akomodasi transportasi guna menjangkau seluruh wilayah pengawasan oleh BBPOM Surabaya. Penambahan jumlah SDM pengawas dan penambahan akomodasi transportasi merupakan salah satu upaya BBPOM Surabaya agar pengawasan yang dilakukan terkait produk pangan olahan kadaluwarsa lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Algra, Ne Dan Kawan-Kawan. 1983. Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae. Bandung: Bina Cipta.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cet III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. Hani. 1991. Management. Yogyakarta: BPFE
- Hanitijo, Ronny. 1994. Metode Penelitian Hukum dan Yurimerti. Jakarta: Ghalia.
- Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T Dan Christine S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi Cet III. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1986. Beberapa Sistem Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Jakarta: Buana Pancakarsa.

Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen, Cet IX. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, Az. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Prenada Media Group.

Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Pelangi Cendika.

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Situmorang, Victor M dan Yusuf Juhir. 1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetopo. 1994. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Pusat Penelitian UNS.

Sofie, Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Andrian. 2008. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Efriyeni, Syaison. "Analisis Efektifitas Pengawasan Fungsional Aparat Inspektorat Daerah Kota Solok", Master Thesis Universitas Andalas, 2016.

Erhian. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa", Jurnal

- Ilmiah Universitas Tadaluko, Edisi 4. Vol 1, 2013.
- Gunawan, Johannes. "Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia", Bandung: Dies Natalies Universitas Katolik Parahyangan, Januari 1994.
- Herum, Muh. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Makanan Mie Instan Kadaluwarsa di Kota Palu", Skripsi Universitas Tadaluko, 2017.
- Makwa, Jannatun. "Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Prespektif Manajemen Syari'ah", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- R, Novrialdi. "Pengawasan Peredaran Obat Kuat Impor Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan", Skripsi Universitas Pasundan, 2017.
- Rizi, Yovia Arrahman. "Wewenang dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan", Skripsi Universitas Pasundan, 2017.
- <https://Travel.Kompas.Com/Read/2018/03/02/1017100327/Mengintip-Dampak-Ekonomi-Yang-Dirasakan-Banyuwangi-Dari-Pariwisata>.
- Aisyah, Tania. "Genteng Dalam Tahun 2016", <http://Genteng-Dalam-Tahun-2016/Genteng-Banyuwangikab.Go.Id>.
- Akmal, Putri "Sidak Mamin Di Banguwangi, Petugas Temukan Sejumlah Makanan Kadaluwarsa". <http://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur-/2947828/Sidak-Mamin-Di-Banyuwangi-Petugas-Temukan-Sejumlah-Makanan-Kadaluwarsa>.
- Anugerah, Henny. "Bahaya Makanan Kadaluarsa". <http://Www.Halosehat.Com/Makanan/Makanan-Berbahaya/Bahaya-Makanan-Kadaluarsa>.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan. "Latar Belakang Badan Pengawas Obat Dan Makanan". <http://Www.Pom.Go.Id/New/Index.Php/View/Latarbelakang>.
- _____. "Pariwisata Di Banyuwangi Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi". <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-3737914/Pariwisata-Di-Banyuwangi-Jadi-Tulang-Punggung-Pertumbuhan-Ekonomi>.
- dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing pada Produk Makarel", Universitas Padjajaran, 2018.
- Sumarwan, Ujang. "Masalah Keamanan Pangan dalam Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia", Makalah Lokarya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Dosen dan Praktisi Hukum Jakarta, 22 Oktober 1997.
- Mujibburahman, Jaelani M. "Separuh Jalan Jejak Kinerja Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019", SAH Media, Makasar, 2017.
- Yuningsih, Rahmi. "Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

WEBSITE

Adikurnia, Muhammad Rizal. "Mengintip Dampak Ekonomi Yang Dirasakan Banyuwangi Dari Pariwisata".

[3737914/Pariwisata-Di-Banyuwangi-Jadi-Tulang-Punggung-Pertumbuhan-Ekonomi](https://Travel.Kompas.Com/Read/2018/03/02/1017100327/Mengintip-Dampak-Ekonomi-Yang-Dirasakan-Banyuwangi-Dari-Pariwisata).

_____. "Penyebab Keracunan Makanan". <http://Majalahkesehatan.Com/3-Bakteri-Penyebab-Keracunan-Makanan/>.